

# Konektivitas Pemikiran Politik Islam dengan NKRI Berdasarkan Pancasila (Membaca Pemikiran Munawir Sjadzali)

Hironimus Bandur\*

## *Abstract*

*One of Muslim figure, Munawir Sjadzali in many of his writings talked about Islam and state administration. This paper explains Sjadzali's views on Islam and political/state administration historically and their relevance to the NKRI which is based on Pancasila, not based on a particular religion, not a secular state nor but a religious state. Academically, Sjadzali based on the condition of the internal Muslim factions: there was a traditionalistic-integralistic group, there was also a secularistic-partialist group. An exploration history of Sjadzali's shows that tensions and differences of opinion about Islam and politics among Muslim communities have taken place since the time of the death of the Prophet Muhammad and continues to nowadays. Sjadzali in this paper ignores two extremes and follows one golden mit which is called a symbiotic view, towards Neo-modernism Islam. According to Sjadzali, Islam has a set of principles and ethical values for community and state life as can be found in the Quran, but still has flexibility in its implementation with due regard to the situation of the times and culture. The political system/state*

---

\*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktorat – Konsentrasi *Inter-Faith Studies* (Kajian-kajian Antar-Iman) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: hirobandur@gmail.com

*administration Islamic when compared to Pancasila, actually there are similarities in principles and enthusiasm.*

*Keywords: Islam, politic paradigm, NKRI, Pancasila, and Munawir Sjadzali.*

## **Pendahuluan**

Gereja Keuskupan Ruteng menjadikan tahun 2019 sebagai “Tahun Diakonia” atau Tahun Pelayanan. Tugas pelayanan mengarahkan semua tenaga pastoral dan umat Keuskupan Ruteng untuk bergerak bukan hanya pada satu sektor pastoral tetapi juga pada sektor lain, bukan hanya eksklusif internal Gereja Katolik melainkan juga lintas batas. Bergerak *passing-over* keagamaan dalam ruang publik tidak mudah. Gereja membutuhkan pengetahuan-pengetahuan dasar hal ikhwal agama dan keagamaan orang lain yang berada di sekeliling Gereja, seperti agama Islam. Dalam konteks pluralitas, konsep kesalingterhubungan (*interconnectedness*) antar aneka perbedaan sangat perlu dilakukan. Tema “Islam dan politik” bukanlah tema baru, kendatipun demikian realita kebangkitan agama<sup>1</sup> (termasuk Islam) era pasca reformasi di Indonesia memotivasi saya untuk coba “bertolak lebih ke dalam” lagi tentang dinamika Islam dalam dunia politik.

Fakta dalam sejarah bangsa Indonesia, partai-partai berhaluan agamis terutama dalam komunitas Muslim (PKS, PPP, PBB, PAN, PKB) lebih eksis dibandingkan partai-partai dari komunitas agama lain. Apakah salah bila segmen agama turutserta dalam pentas politik? Jawabannya tentu panjang, namun satu hal yang tidak bisa dielakan adalah bahwa agama Abrahamik pada dasarnya berciri politis.<sup>2</sup> Ketiganya (Yahudi, Kristen dan Islam) punya kepedulian yang besar terhadap politik. Pembicaraan tentang Islam dan politik/tata negara dapat dibaca dalam

---

1 Peter Berger (ed.), *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia* (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), 16-17; Max Weber, *Sosiologi Agama: Handbook*, terj. Yudi Santoso (Jogyakarta: IrCoSoD, 2012), 479-508.

2 Th. Sumartana, et.al (ed.), *Agama dan Negara dalam Perspektif Agama Abrahamik* (Jogyakarta: Interfidei, 2002), vi-xiii. Bernard Lewis, *Kemelut Peradaban: Yahudi, Kristen dan Islam*, terj. Prismsophie (Jogyakarta: IrCiSoD, 2001), 9-12.

banyak referensi,<sup>3</sup> namun pada edisi ini, saya memfokuskan referensi tulisan ini pada seorang tokoh Muslim, Munawir Sadjali (selanjutnya disebut Sjadzali), yang pada era delapanpuluhan populer dengan garis pemikiran yang moderat tentang Islam dan negara.<sup>4</sup> Melalui tulisannya “Islam dan tata Negara”, Sjadzali mengungkap perjalanan sejarah politik Islam. Saya akan menguraikan pemikirannya dalam lima (5) persoalan pokok yaitu 1). hal kegelisahan akademik Sjadzali perihal Islam dan politik/tata negara 2) Bagaimana sejarah politik dalam dunia Islam; 3). Bagaimana ajaran tentang politik dalam Islam; 4). Bagaimana perkembangan pemikiran tentang politik di kalangan pemikir-pemikir Islam; 5). Apakah pemikiran-pemikiran politik Islam relevan dengan konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila.

### **Kegelisahan Akademik Sjadzali**

Sjadzali adalah seorang politisi hebat, diplomat dan cendekiawan Islam. Ia lahir di Klaten 1925. Masa mudanya dikenal sebagai “anak Mimbar” di ruang-ruang agama dan keagamaan sekaligus seorang politisi yang eksilen. Pada era Orde baru (era Soeharto), Sjadzali dipercayakan menahkodai departemen agama selama dua (2) periode (1983-1993). Kedudukan seperti ini meneguhkan pontesinya sebagai seorang politisi beragama yang mumpuni. Posisi Sjadzali sejajar dengan panggilan Quranik, bahwa partisipasi politik dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya dipandang sebagai suatu” bentuk ibadah atau pengabdian kepada Tuhan”.<sup>5</sup> Oleh karena itu, berbicara tentang politik dalam Islam berarti berbicara tentang pengabdian seorang Muslim kepada Tuhan. Al-Quran dan sebagian kisah hidup Nabi Muhammad

---

3 John L. Esposito, *Islam and Politics*, terjemahan H.M. Joesoef Sou'yb (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990), 13

4 Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual, tokoh agama dan diplomat. Lahir di Klaten Jawa tengah pada 7 November 1925. Wafat pada 23 Juli 2004 pada usia 78 tahun. Dikenal sebagai penulis, menteri agama 2 periode (1983-1993) dan diplomat. Sjadzali menulis beberapa buku antara lain: *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam* (1950); *Reaktualisasi Ajaran Islam* (1988); *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (1990); *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (1995); *Ijtihad Kemanusiaan* (1997) dan beberapa lagi yang lainnya.

5 Lihat Fazrul Rahman, terj. Rafsadie, *Islam: Sejarah pemikiran dan Peradaban* (Bandung: Mizan, 2017), 363

telah menunjukkan hal itu. Selama Nabi Muhammad hidup, iklim politik dunia Islam relatif aman sebab dikendalikan langsung oleh Nabi.

Seperti kegelisahan kaum cerdik cendekia Islam lainnya, Sjadzali melihat persoalan mendasar membicarakan Islam dan politik berawal dari situasi pasca kematian Nabi Muhammad SAW. Literatur Muslim menyebutkan bahwa situasi politik setelah Nabi wafat, agak gaduh. Para sahabat nabi tidak memiliki pegangan yang detail perihal hidup berpolitik untuk mengatur pemerintahan. Tidaklah heran, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul dua kelompok sahabat yaitu kelompok *Anshar* dan *Muhajirin*. Kedua kelompok ini segera melakukan pertemuan, yang bertujuan untuk menentukan siapa pemimpin yang layak untuk menggantikan nabi. Adu argumentasi mewarnai pertemuan sebab masing-masing kelompok telah mempersiapkan orang yang dianggap mampu untuk menggantikan Rasulullah. Dengan cara yang berbeda-beda, muncullah pemimpin agama dan politik setelah Nabi berturut-turut antara lain Abu Bakar Siddiq, yang dipandang sebagai peletak dasar bagi pendirian sebuah negara dengan model khilafah dalam sejarah Islam, demikian selanjutnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kisah perjalanan masa kepemimpinan keempat tokoh di atas beserta seluruh proses politik terutama mekanisme pergantian pemimpin politik yang berbeda-beda dalam setiap ordenya, menjadi perdebatan internal Islam dalam hal politik/ketatanegaraan.

Perdebatan hebat internal Islam membawa mereka pada perbedaan pendapat dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok/golongan. Golongan yang sangat kuat pengaruhnya setelah era al-Khilafah al-Rasyudin adalah golongan Islam *Syiah* dan Islam *Sunni*. Bahkan sejarah politik Islam banyak diwarnai oleh pemikiran politik Syiah dan Sunni ini. Golongan Islam Syi'ah lebih populer dianggap lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa at-Tahkim atau arbitasi. Dan Abu Zahroh memperkuat pendapat ini dengan mengatakan bahwasannya Syi'ah adalah mazhab politik pertama yang lahir dalam Islam. Mazhab mereka dimulai pada akhir pemerintahan Utsman sampai pada akhir

masa Ali.<sup>6</sup> Selanjutnya, kaum Sunni merupakan kelompok Muslim yang mengembangkan pemahamana agama berdasarkan pada tradisi Nabi Muhammad SAW, di samping berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sunni lebih dikenal dengan sebutan *Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Ahlussunnah memiliki makna orang-orang yang mengikuti sunah Nabi, dan wal Jama'ah berarti mayoritas umat. Dengan demikian makna kata Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, baik dalam syariat (hukum agama Islam) maupun *aqidah* (kepercayaan).<sup>7</sup> Kedua golongan ini sama-sama mengakui al-quran sebagai kalam Allah SWT, namun mungkin berbeda dalam haluan politik. Fraksi politik kedua golongan tersebut diawali dengan kemelut politik sejak pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan disusul kemudian dengan penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap eksistensi kekhalifahan Ali. Hal ini telah menimbulkan ketegangan politik yang akut dari kedua belah pihak yang akhirnya terjadinya perang Siffin. Perang Siffin inilah yang oleh sementara kalangan sejarawan disebut al-fitnah al-kubra dan berpengaruh besar dalam mewarnai perjalanan panjang sejarah politik umat Islam dari generasi ke generasi sesudahnya.<sup>8</sup>

---

6 Mengenai kelahiran kelompok terdapat aneka ragam pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Iqbal yang mengatakan bahwasannya Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam perancangan politik Islam. Beberapa ahli menganggap Syi'ah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Anshor di Balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan nama Dar al-Nadwa di Madinah, dan lebih jauh dijelaskan sebagian ahli sejarah menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir khalifah Usman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bdk. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi dan Henri Shalahuddin (ed.), *Teologi dan Ajaran Syiah* (Jogya: Insits, 2014), 23

7 Pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan *syura* yang pertama dilakukan oleh umat Islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah dan peristiwa *tahkim* antara Ali dan Muawiyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Meski begitu, di masa khulafa al-Rasyidin dan era Dinasti Umayyah belum dikenal pemikiran politik Islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul pada periode Dinasti Abbasiyah. Namun prosedur pengangkatan khulafa al-Rasyidin secara *ijmak* oleh sahabat dan kaum Muslimin, sebagaimana telah dikemukakan, menjadi dasar bagi teori politik para jurus Sunni. Bdk. Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), 53

8 Abd. Salam Arief, Negara Tuhan: *The Thematic Encyclopaedia* Cet. I; (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 30

Pada era modern inipun, perbedaan pendapat seputar politik Islam masih terjadi. Munawir Sjadzali dalam buku “Islam dan Tata Negara” menguraikan situasi ini secara amat mendalam dan bahkan mengubungkannya dengan konteks negara Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Menurut Munawir, dalam pembicaraan tentang Islam dan tata negara ditemukan 3 (tiga) aliran pendirian<sup>9</sup> (sekurang-kurangnya dalam pengumuman Sjadzali). Aliran *pertama* cenderung berpendirian tradisional dan anti barat. Aliran pertama ini berpendirian bahwa Islam adalah satu agama yg sempurna dan yg lengkap; di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik (integralistik). Yang termasuk dalam aliran pertama ini adalah tokoh-tokoh seperti **Muhammad Rasyid Rida, Sayid Quthb, dan Maududi**. Aliran *kedua*, cenderung berpikir sekularistik. Bagi pengikut aliran ini, Islam adalah agama yang tidak ada urusan dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia utk kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran kedua ini adalah **Ali Abd Raziq**. Dan yang terakhir adalah aliran *ketiga*, yang cenderung berpikir simbiotik. Aliran ketiga ini justru menolak pandangan dua aliran terdahulu. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan kecuali tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Yang termasuk dalam aliran ini adalah **Dr. Mohammad Husein Haikal**.<sup>10</sup>

Sjadzali dalam uraian-uraiannya berupaya meleraikan anggapan yang tampak ekstrem satu dengan yang lainnya dengan mengajukan argumentasi yang simbiotik. Dalam konteks pluralitas Indonesia, pemahaman politik atau tata negara hendaknya diberi kualifikasi khusus dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sjadzali menampilkan kajian ulang atas pelbagai persoalan di atas dengan menelusuri aspek sejarah, ajaran dan pemikirannya.

---

9 Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* Cet. v (Jakarta: UI Press, 2008), 1

10 Ibid.

## **Al-Quran dan Sistem Politik**

Sjadzali memulai pembahasannya tentang Islam dan ketatanegaraan dengan memberikan batasan tentang arti politik atau sistem politik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan dalam alur berpikir seputar sistem politik terutama dalam hubungan dengan pembicaraan tentang Islam dan ketatanegaraan. Menurut Sjadzali, sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksanan kekuasaan negara tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; dan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab.<sup>11</sup> Batasan ini akan menjadi titik pijak penelusuran seputar hubungan antara Islam dan tata negara.

Untuk menguraikan tentang Islam dan tata negara, Sjadzali mengambil sumber utamanya dari Al-Quran. Mengapa harus diambil dari Al-Quran? Al-Quran bagi kaum Muslim adalah firman Tuhan (kalam Allah).<sup>12</sup> Kesan utama yang ditinggalkan Al-Quran kepada para pembacanya bukanlah Tuhan yang selalu mengawasi dan menghukum, bukan juga hakim seperti yang dibayangkan para fukaha melainkan suatu kehendak yang terpadu dan terarah yang menciptakan ketertiban di alam semesta: keagungan, kesiagaan, keadilan serta kebijaksanaan Tuhan.<sup>13</sup> Dan betapa kaum Muslim meyakini bahwa ajaran Al-Quran bersifat universal dan selalu sesuai untuk segala zaman.<sup>14</sup> Al-Quran adalah Kitab Suci yang berisi ajaran, terutama ajaran yang bertujuan untuk membina sikap moral yang benar bagi tindakan manusia dan sekaligus sumber ajaran darimana manusia dapat menangani pelbagai persoalan umat manusia. Aneka persoalan dimaksud mencakup persoalan ekonomi, sosial, politik dan seterusnya. Dalam hubungan dengan politik, Al-quran telah membicarakannya ketika manusia pertama (nabi Adam)

---

11 Sjadzali., *Islam dan Tata Negara* cet. v (Jakarta: UI Press, 2008), 2

12 Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran ...* 34

13 *Ibid.*, 39

14 I. Mattson, terjemahan C. Lukman Hakim, *Ulumul Quran Zaman Kita* (Jakarta: Zaman, 2013), 45

hendak diciptakan (QS.Al-Baqarah ayat 30). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa manusia tidak bisa menyangkal diri dari politik,<sup>15</sup> sebab ia bertindih tepat di atas sebuah polis. Politik dilihat sebagai sebuah panggilan fitrah kemanusiaan. Partisipasi politik dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya dalam perspektif al-quran dipandang sebagai suatu” bentuk ibadah atau pengabdian kepada Tuhan”.<sup>16</sup> Oleh karena itu, berbicara tentang politik dalam Islam berarti berbicara tentang pengabdian seorang Muslim kepada Tuhan. Al-quran dan sebagian kisah hidup Nabi Muhammad telah menunjukkan hal itu. Selama Nabi Muhammad hidup, iklim politik dunia Islam relatif aman sebab dikendalikan langsung oleh Nabi.

Persoalan mulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Situasi politik menjadi agak gaduh. Para sahabat nabi tidak memiliki pegangan yang detail perihal hidup berpolitik, mengatur pemerintahan. Tidaklah heran, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul dua kelompok sahabat yaitu kelompok Anshar dan Muhajirin. Kedua kelompok ini segera melakukan pertemuan, yang bertujuan untuk menentukan siapa pemimpin yang layak untuk menggantikan nabi. Adu argumentasi mewarnai pertemuan sebab masing-masing kelompok telah mempersiapkan orang yang dianggap mampu untuk menggantikan Rasulullah. Dengan cara yang berbeda-beda, muncullah pemimpin agama dan politik setelah Nabi berturut-turut antara lain Abu Bakar Siddiq, yang dipandang sebagai peletak dasar bagi pendirian sebuah negara dengan model khilafah dalam sejarah Islam, demikian selanjutnya Umar

---

15 Dalam kamus-kamus Bahasa Arab, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak. Kata *siyasah* sendiri secara istilah berarti “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*. Dalam Al-Quran memang tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa-yasusu*, namun ini bukan berarti bahwa Al-Quran tidak menguraikan soal politik. Di dalam Islam, kekuasaan politik berkaitan dengan *al-hukm*. Dalam bahasa Indonesia, kata *al-hukm* yang telah dialih-bahasakan menjadi hukum intinya adalah peraturan, undang-undang, kaidah atau patokan, dan putusan atau vonis (pengadilan). Lihat dalam Abdul Munir Salim, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),34-45

16 Lihat Rahman, *Islam: Sejarah pemikiran ...*, 363

bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kisah perjalanan masa kepemimpinan keempat tokoh di atas beserta seluruh proses politik terutama mekanisme pergantian pemimpin politik yang berbeda-beda dalam setiap ordenya, menjadi perdebatan internal Islam dalam hal politik.

Perdebatan hebat internal Islam membawa mereka pada perbedaan pendapat dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok/golongan. Golongan yang sangat kuat pengaruhnya setelah era al-Khilafah al-Rasyudin adalah golongan *Islam Syiah* dan *Islam Sunni*. Bahkan sejarah politik Islam banyak diwarnai oleh pemikiran politik Syiah dan Sunni ini. Golongan Islam Syi'ah lebih populer dianggap lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa at-Tahkim atau arbitasi. Dan Abu Zahroh memperkuat pendapat ini dengan mengatakan bahwasannya Syi'ah adalah mazhab politik pertama yang lahir dalam Islam. Mazhab mereka dimulai pada akhir pemerintahan Utsman sampai pada akhir masa Ali.<sup>17</sup> Selanjutnya, kaum Sunni merupakan paham yang berdasarkan pada tradisi Nabi Muhammad SAW, di samping berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sunni lebih dikenal dengan sebutan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Ahlussunnah memiliki makna orang-orang yang mengikuti sunah Nabi, dan wal Jama'ah berarti mayoritas umat. Dengan demikian makna kata Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, baik dalam syariat (hukum agama Islam) maupun aqidah (kepercayaan).<sup>18</sup> Kedua golongan ini sama-sama mengakui al-

---

17 Mengenai kelahiran kelompok-kelompok dalam Islam terdapat aneka ragam pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Iqbal yang mengatakan bahwasannya Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam percaturan politik Islam. Beberapa ahli menganggap Syi'ah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Anshor di Balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan nama Dar al-Nadwa di Madinah, dan lebih jauh dijelaskan sebagian ahli sejarah menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir khalifah Usman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bdk. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi dan Henri Shalahuddin (ed.), *Teologi dan Ajaran Syiah* (Jogya: Insits, 2014), 23

18 Pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan syura yang pertama dilakukan

quran sebagai kalam Allah SWT, namun mungkin berbeda dalam haluan politik. Fraksi politik kedua golongan tersebut diawali dengan kemelut politik sejak pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan disusul kemudian dengan penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap eksistensi kekhalifahan Ali. Hal ini telah menimbulkan ketegangan politik yang akut dari kedua belah pihak yang akhirnya terjadinya perang Siffin. Perang Siffin inilah yang oleh sementara kalangan sejarawan disebut al-fitnah al-kubra dan berpengaruh besar dalam mewarnai perjalanan panjang sejarah politik umat Islam dari generasi ke generasi.<sup>19</sup>

Bagi Sjadzali sendiri, di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang:<sup>20</sup> kedudukan manusia di bumi (Ali Imran: 26; Al-hadid:5; Al-An'aam:165 dan Yunus: 14) dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti: prinsip musyawarah (Ali Imran: 159 dan Al-Syura: 38), ketaatan kepada pemimpin (Al-Nissa: 59), keadilan (Al-Nahl: 90 dan Al-Nisssa: 58), persamaan (Al-Hujuraat: 13) dan kebebasan beragama (al-Baqarah: 256; Yunus: 99; Ali Imran: 64 dan Al-Mumtahanah: 8-9).

## Sejarah dan Pemikiran tentang Ketatanegaraan Islam

Pemikiran tentang ketatanegaraan oleh banyak pemikir dan akademisi Islam diyakini berawal dari sejarah *Bai'at Aqabah* pertama dan *Bai'at Aqabah* kedua. Dalam *Bai'at Aqabah* pertama, dikisahkan bahwa pada suatu musim, tahun keduabelas dari awal kenabian, duabelas orang

---

oleh umat Islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah dan peristiwa *tahkim* antara Ali dan Muawiyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Meski begitu, di masa khulafa al-Rasyidin dan era Dinasti Umayyah belum dikenal pemikiran politik Islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul pada periode Dinasti Abbasiyah. Namun prosedur pengangkatan khulafa al-Rasyidin secara ijmak oleh sahabat dan kaum Muslimin, sebagaimana telah dikemukakan, menjadi dasar bagi teori politik para jurus Sunni. Bdk. Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), 53

19 Abd. Salam Arief, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* Cet. I; (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 30

20 Sjadzali, *Islam dan...*, 4-7

laki-laki penduduk Yatrib bertemu dengan nabi di tempat yang disebut, Aqabah, Mina. Dalam pertemuan itu, keduabelas orang itu mengakui kerasulan nabi, atau masuk Islam, juga berbaiat/berjanji kepada nabi bahwa mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat Zinah, tidak akan berbohong dan tidak akan mengkhianati nabi. Momen ini disebut Sjadzali sebagai Bai'at Aqabah Pertama.

Selanjutnya pada musim haji tahun berikutnya, dikisahkan sebanyak tujuh puluh tiga penduduk Yatrib yang sudah memeluk agama Islam berkunjung ke Mekkah. Mereka mengundang Nabi untuk hijrah ke Yatrib dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan pemimpin mereka. Nabi menjumpai mereka di tempat yang sama seperti sebelumnya, yaitu di *Aqabah*. Di tempat itu mereka mengucapkan baiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, dan bahwa mereka akan membela nabi sebagaimana mereka membela istri dan anak mereka. Dalam pada itu, nabi akan memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi dan mereka adalah satu. Inilah yang disebut Baiat Aqabah Kedua.<sup>21</sup>

Sjadzali mencatat bahwa banyak pemikir politik Islam menganggap Baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua ini sebagai batu-batu pertama dari bangunan negara Islam.<sup>22</sup> Islam mulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kalinya lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah nabi dan terdiri dari para pengikut nabi yang datang dari Mekkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta yang telah mengundang nabi untuk hijrah ke Madinah. Kendati demikian, umat Islam pada waktu itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah, masih ada komunitas lain seperti komunitas Yahudi dan sisa suku Arab yang belum mau menerima Islam.

Tidak lama setelah nabi menetap di Madinah, beliau memper-maklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan

---

21 *Ibid.*, 9

22 *Ibid.*

antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut dalam kalangan Islam lebih populer disebut sebagai Piagam Madinah. Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh nabi di Madinah<sup>23</sup>. Piagam Madinah sendiri berisi 47 poin, dimulai dengan kalimat “basmalah” dan ditutup dengan nama Muhammad Rasulullah S.A.W. Menurut Sjadzali terdapat dua poin penting dari perjanjian madinah ini yang bisa dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara pada sebuah masyarakat majemuk di Madinah, yaitu: *pertama*, semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas; *kedua*, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip a) bertetangga baik, b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c) membela mereka yang teraniaya; d) saling menasehati; e) menghormati kebebasan beragama.<sup>24</sup>

### **Ketatanegaraan Islam Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin**

Masa al-Khulafa dimaksud adalah masa setelah nabi wafat, Islam dipimpin oleh empat Al-Khulafa Al-Rasyidin berturut-turut yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan terakhir Ali bin Abu Thallib. Sjadzali mencatat bahwa dengan wafatnya Ali Bin Abu Thallib maka berakhirlah juga satu era (era Al-Khulafa al-Rasyidin), dan juga tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah. Sedangkan pemimpin berikutnya, Mu’awiyah bin Abu Sufyan mendapatkan kedudukan tidak melalui musyawarah lagi atau melalui persetujuan tokoh-tokoh masyarakat melainkan lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. Masa pasca Al-Khulafa al-Rasyidin ini kental dengan sistem monarhi. Bahkan disebutkan bahwa titik star lahirnya sistem monarchi

---

23 Ibid. Lihat juga Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi* (Jakarta: The wahid Institute, 2006), xix

24 Ibid., 15-16

dalam politik Islam adalah sejak masa Dinasti Umawiyah dilanjutkan oleh dinasti Abbasyiah.<sup>25</sup>

Dari masa pasca al-Khulafa al Rasyidin sampai zaman klasik dan pertengahan. Di bawah pemerintahan Abbasyiah dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam dua ratus tahun kekuasaan dinasti itu. Berkat kelonggaran dan dukungan para penguasa waktu itu, kegiatan para ilmuwan dari pelbagai cabang ilmu amat melonjak. Para ahli bahasa Arab dengan penuh gairah menyusun kaidah-kaidah bahasa – *nahwu* dan *sharaf*. Kritik satrapun makin riuh. Pada masa itupula tersusun buku-buku kumpulan Hadits, termasuk Shahih muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam (Fiqh) mazhab-mazhab bermunculan, dan 4 dari darinya masih tetap bertahan sampai sekarang: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>26</sup> Untuk menggambarkan pemikiran politik pada masa ini, Sjadzali mengangkat 6 tokoh besar dalam Islam yaitu: Ibnu Abi Rabi, Farrabi, Mawardi, Ghazalli, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Dari pikiran keenam pemikir Islam zaman itu diratik kesimpulan sebagai berikut:<sup>27</sup>

*Pertama*, hanya Farabi satu-satunya yang mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara, sedangkan para pemikir lainnya berusaha memberikan sumbangan pikiran dengan bertitik tolak pada realitas sistem monarchi yang ada, yang mereka terima masing-masing sebagai sistem yang sah. Idealisasi Farrabi menurut Sjadzali lebih banyak dipengaruhi oleh alam pikir Yunani purba daripada pengaruh Islam Gagasan Farrabi sebagaimana Plato, tidak mungkin dilaksanakan di masyarakat manusia yang bukan malaikat.

*Kedua*, teori tentang asal mula negara dari 6 pemikir Islam itu mirip satu sama lain, yaitu tampak adanya pengaruh alam pikiran Yunani dan *aqidah* Islam. Namun di antara pemikir itu tidak selalu terdapat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 34

<sup>26</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 107-110. Lihat juga Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyi dan Kamaludin Nurdin (Jakarta: Gema Insan Press, 2000), 15

kesepakatan tentang beberapa aspek dari jabatan kepala negara, darimana sumber kekuasaan kepala negara, tentang siapa yang harus menjadi kepala negara, darimana sumber kekuasaan kepala negara dan tentang hubungan antara kepala negara dan rakyat. Ibnu Abi Rabi, Ghazali dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan kepala negara/raja merupakan mandat dari Allah, kekuasaan itu suci, *muqaddas*. Berbeda dengan ketiganya, menurut Mawardi, kekuasaan kepala negara itu berdasar pada kontrak sosial. Mawardi, menurut Sjadzali, adalah pemikir pertama yang memperkenalkan teori kontrak sosial, lima abad sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakannya.<sup>28</sup> Mawardi satu-satunya juga pemikir yang menguraikan banyaknya cara pengisian jabatan kepala negara melalui pemilihan dalam berbagai ragamnya dan melalui penunjukan/wasiat tetapi beliau tidak mengungkapkan mekanismenya, namun menurut kelima pemikir lainnya, seorang kepala negara sekali dipilih akan berlaku seumur hidup bahkan Ibnu Taimiyah lebih ekstrem lagi, keberadaan kepala negara meskipun zalim adalah lebih baik daripada hidu tanpa kepala negara. Soal darimana kepala negara harus berasal, Mawardi dan Ghazali menegaskan harus dari suku Quraisy sedangkan Ibnu abi rabi menyatakan tidak harus dari suku Quraisy. *Ketiga*, tentang dasar kebijakan peraturan negara, Ibnu Khaldun mengakui lebih baik pergungan ajaran dan hukum agama sebagai dasar daripada menggunakan rekayasa otak manusia, tetapi juga mengakui bahwa terdapat banyak negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peraturan negara atas ajaran dan hukum negara namun dapat berkembang dengan baik dan jaya.<sup>29</sup> *Keempat*, Ibnu Taimiyah yang terkenal berpendirian keras menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa kepala negara yang adil walaupun tidak beragama Islam itu lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun beragama Islam.

---

<sup>28</sup> Lihat Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2012), 154

<sup>29</sup> *Ibid.*, 188

## Pemikiran Islam Kontemporer

Jatuhnya kota Bagdad pada pertengahan abad XIII M, yang menandai pula berakhirnya dinasti Abbasyiah dan masuk ke dunia islam kontemporer, namun masa kejayaan dunia Islam belum berakhir. Akibat dari peristiwa tersebut adalah hilangnya lembaga khalifah yang mencerminkan kepemimpinan pusat dan tunggal bagi seluruh dunia Islam. Meskipun pimpinan pusat tersebut telah tiada, dunia Islam masih tetap tegar, bahkan masih mampu melakukan ekspansi kekuasaan di bawah pimpinan sejumlah penguasa lokal yang bertebaran di dunia Islam. Dalam abad XVI M dari sekian banyak kerajaan dan kesultanan Islam muncul tiga kerajaan besar yaitu<sup>30</sup> Utsmaniyah (*Sunni*) yang menguasai wilayah timur tengah dan bagian timur Eropa, safawi (*syiah*) menguasai wilayah Persia dan Mughal (*Suni*) yang menguasai wilayah India.

Sjadzali mengangkat beberapa pemikir politik Islam seperti; Trio Shafiah (afgani, abduh dan Ridha), ali Abd al-Rasiq, Al-Ikhwan Al Muslimin, Maududi, dan Mohammad Husein Haikal. Pemikiran cendekiawan Islam di atas disimpulkan sebagai berikut:<sup>31</sup>

**Pertama**, sejak akhir abad ke-19, pemikiran politik di kalangan pemikir-pemikir Islam mengalami pergeseran, berkembanglah pluralitas pemikiran tentang Islam dan tata negara dan juga disertai munculnya perbedaan-perbedaan pendapat. Karena itu, para pemikir politik Islam kontemporer terbagi dalam tiga kelompok/aliran, yaitu. *Kelompok pertama*, cenderung tradisional dan anti Barat. Menurut kelompok ini, demi pemulihan kejayaan umat Islam, mereka harus kembali kepada pola hidup generasi pertama Islam dan tidak perlu meniru Barat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Rasyid Rida, Sayid Quthb, dan Maududi. Pemerintah Islam harus supranasional, dan tidak mengakui pengkotak-kotakan karena geografi, etnis dan kebangsaan. Menurut Sjadzali, mereka bertiga juga ternyata tidak bisa menyajikan apa yang mereka janjikan. Pemikiran politik Rida, misalnya, mencerminkan

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama-Agama Manusia* (Jakarta: Narasi, 2018), 61-64; 74-75

<sup>31</sup> Sjadzali, *Islam dan ...* 204-210

alam pemikiran Islam tradisional yang sukar dimengerti apalagi diterima oleh umat Islam abad XX ini. Maududi dan Quthb adalah dua ilmuwan Islam pertama yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah khalifah-khalifah Allah di bumi sebagai dasar dari teori kenegaraan. Berdasarkan teori ini maka dua ilmuan itu menolak prinsip kedaulatan rakyat. Bagi mereka umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan. Dan keduanya menggariskan bahwa hanya orang-orang Islam saja yang dihitung sebagai khalifah-khalifah Allah. Yang penting bagi kelompok ini adalah supremasi syariah.<sup>32</sup> Ini bagi Sjadzali, adalah sesuatu yang aneh dan sulit diterima di era ini.

*Kelompok kedua*, sebaliknya beranggapan bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama lain. Agama hanya mengurus hubungan antara manusia dan Tuhan. Juru bicara kelompok ini adalah Ali Abd Raziq. Beliau juga tidak berhasil meyakinkan kita bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Kelompok ketiga*, tidak sependapat dengan dua aliran terdahulu. Menurut kelompok ini, Islam memiliki seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas memilih mana yang terbaik dan dibenarkan meniru umat-umat lain, termasuk bangsa-bangsa Eropa yang bukan Islam. Kelompok ini dikomandani Dr. Moh Husein Haikal.

*Kedua*, selagi pemikiran tentang Islam dan tata negara di Indonesia belum jauh berkembang, kiranya dapat dikatakan bahwa di antara para tokoh politik Islam di negara ini, yang menduduki strata kepemimpinan dalam partai-partai Islam, terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi-lah sistem pemerintahan yang sesuai dengan atau paling dekat dengan ajaran Islam. Bahkan seperti yang telah dikemukakan pada bagian lain, menurut tokoh-tokoh PSII, dalam negara Indonesia Merdeka, sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana pemerintah

---

<sup>32</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?* (Semarang: Usaha Taruna, 1950), 50.

bertanggungjawab kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka di DPR, merupakan sistem yang Islami, sedangkan tokoh-tokoh Masyumi dan NU masih memperlihatkan keprihatinan terhadap kemungkinan DPR/pemerintah mengundang UU yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam.<sup>33</sup> Tokoh-tokoh tersebut pada dasarnya juga menerima baik Pancasila. Kalau kemudian konstituante mereka memperlihatkan keseganan mereka untuk menerima Pancasila, tampaknya perubahan sikap itu terutama disebabkan oleh kecurigaan terhadap penafsiran Pancasila oleh golongan sekularis. Sjadzali sendiri menyangsikan jika ada seorang pemikir politik Islam sanggup merumuskan prinsip-prinsip dan tata nilai etika politik yang terdapat pada Islam dalam rumusan-rumusan yang lebih baik dari Pancasila.

Kalau penolakan partai-partai Islam terhadap Pancasila di konstituante dahulu disebabkan oleh kecurigaan tersebut, maka seperti telah dikemukakan terdahulu, orde baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila bahwa negara RI yang berdasarkan pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberi tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Kekhawatiran terhadap kemungkinan disahkannya UU atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran/hukum Islam dapat diatasi dengan berbagai cara di antaranya dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, baik yang duduk dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif maupun yang berada di luar, dan mengembangkan peranan MUI dengan komisi fatwanya.

Sementara itu, seingat Sjadzali, dalam sejarah Negara RI, sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 rasanya belum pernah diundangkan satu undang-undang yang jelas-jelas melanggar ketentuan Islam, dan juga seturut penglihatan Sjadzali, rasa tanggungjawab anggota DPR-RI yang beragama Islam terhadap agamamereka pada umumnya sangat tinggi dan hal ini merupakan jaminan melekat tentang tidak akan terjadinya apa yang dikuatirkan.

---

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Litbang Kemenag, 1983), 143

## Pembacaan Terhadap Pemikiran Sjadzali

Tulisan Sadjzali seputar “Islam dan Tata Negara” merupakan sebuah sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan analisa pemikiran politik kaum cerdik cendekia Muslim dan non-Muslim dewasa ini:

### Perbedaan Pendapat soal Islam dan Ketatanegaraan

Sjadzali telah melakukan kajian ulang tentang Islam dan tata negara, dan memulainya dengan menengok kembali kandungan Al-Quran sebagai sumber pokok dari ajaran Islam, disertai pengamatan terhadap Sunah Rasul. Kemudian telah ditelusuri tapak-tapak sejarah ketatanegaraan dunia Islam dengan memberikan perhatian khusus **pola hidup bernegara dunia Islam semasa Al-Khulafa al-Rasyidin**, yang oleh sementara pemikir Islam dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan yang harus diteladani oleh umat Islam. Terakhir telah ditelaah pokok-pokok pikiran sejumlah pemikir politik Islam zaman Klasik, zaman pertengahan dan zaman kontemporer, dilengkapi dengan uraian singkat tentang pola politik yang terdapat di sejumlah negara Islam yang ada sekarang ini. Sjadzali telah memperlihatkan beberapa realitas tentang kehidupan bernegara umat Islam semasa Al-Khulafa al-Rasyidin.<sup>34</sup> Dalam periode tersebut tidak terdapat satu pola baku dan seragam tentang cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Tiga dari empat khalifah seperti **Abu Bakar**, **Utsman**, dan **Ali Thalib** menduduki jabatan khalifah melalui cara-cara konsultasi yang berbeda satu dari yang lainnya, sedangkan **Umar** melalui penunjukan/wasiat oleh pendahulunya tanpa musyawarah terbuka. Berbeda dengan **Abu Bakar** dan **Ali**, **Utsman** dipilih dengan cara tidak langsung dan melalui apa yang disebut “dewan Formatur” yang beranggotakan 6 orang, ditunjuk oleh pendahulunya berdasarkan perwakilan kelompok. Mereka berenam ditunjuk atas dasar pertimbangan bahwa dari nabi mereka mendapat predikat calon-calon penghuni surga. Mereka semua berasal dari kelompok **Quraisy**

---

<sup>34</sup> Sjadzali, Islam dan ... 220-222. Lihat dalam Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi gagasan dan Praktik Politik Islam Indonesia*, terjemahan Ihsan Ali-Fauzi dan R. H. Alam (Jogya: Democracy Project, 2016), 146

**atau Muhajirin**, yang berarti kelompok Ansar dan yang sama sekali tidak diwakili dalam dewan formatur itu. Di kemudian hari dua dari keenam pilihan itu, **Thalhah bin Ubaidillah** dan **Zubair bin awwam**, memberontak terhadap khalifah ali bin Abu Thalib, bersama dengan Aisyia, dan mati terbunuh dalam pertempuran Unta. Keempat khalifah itu memerintah sampai akhir hayat mereka. Sementara itu, prosedur atau cara melakukan koreksi terhadap khalifah/kepala negara secara damai belum terlembagakan. Tiga dari mereka mati terbunuh.

Gambaran indah tentang kehidupan politik pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin, yang dilukiskan oleh para pemikir Islam, ternyata tidak ditopang oleh fakta-fakta sejarah, terutama sejak tahun-tahun terakhir khalifah Utsman. Di kalangan tokoh-tokoh dan juga masyarakat, sebagaimana dalam kehidupan politik bangsa-bangsa lain, berkembang pertentangan dan permusuhan yang berkelanjutan dengan timbulnya pemberontakan-pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman dan Ali. Permusuhan dan pertentangan itu semata-mata bermotif kepentingan dan amunisi politik dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keyakinan agama. Para pelaku politik pada periode itu adalah makhluk-makhluk politik (*political animals*) biasa seperti yang dijumpai pada setiap zaman dan bukan manusia super.<sup>35</sup>

Dengan realitas tersebut di atas, kiranya tidak banyak hal yang dapat diteladani dari periode ini. Dapat dimengerti sepenuhnya bahwa pada waktu itu dan pada tingkat perkembangan peradaban pada waktu itu, para penanggungjawab negara harus menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah mereka ambil, yang lebih cocok dan sesuai dengan situasi serta kebutuhan waktu itu. Sjadzali di sini telah menunjukkan keraguannya tentang hal itu, bahwa tidak mungkin kaum Muslim yang hidup pada tingkat peradaban yang jauh lebih maju ini, harus meneladani pola politik yang diikuti umat hampir 14 abad yang lalu. Selanjutnya, dari 6 pemikir politik yang ditampilkan untuk mewakili alam pikiran politik Islam sampai zaman pertengahan, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan

---

35 Lihat Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran ...*, 109-112

sistem pemerintahan yang mereka temukan pada zaman mereka masing-masing: monarchi. Usaha dan saran mereka untuk perbaikan dan pembaharuan tetap dalam rangka penerimaan keabsahan dan pelestarian bentuk monarki. Pemikiran mereka tidak pernah melampaui batas itu, dan mereka tidak pernah secara serius mendambakan kembali kepada pola politik periode al-Khulafa al Rayidin. Selanjutnya pemikiran-pemikiran politik Islam zaman kontemporer, terbagi dalam tiga aliran sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menurut Sjadzali kedua aliran terdahulu menyimpan banyak kelemahan, kontradiksi dan inkonsistensi. Karena itu, beliau menganjurkan, sekali lagi hanya menganjurkan, untuk mengikuti aliran yang ketiga, yakni menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik dan juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali sama dengan agama-agama yang lain.<sup>36</sup> Aliran yang ketiga meyakini bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang ditemukan dalam Al-Quran, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain.

### **Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia**

Sebagai seorang tokoh bangsa, Sjadzali mencoba mengemukakan gagasan tentang pelaksanaan hukum Islam dalam sebuah negara mayoritas Islam dengan membandingkan terlebih dahulu konteks pelaksanaan hukum di negara-negara beragama Islam lainnya. Menurut beliau, baik dalam sistem politik maupun dalam sistem hukum, terdapat persamaan antara RI dan sebagian besar dari negara-negara Islam di seluruh dunia sekarang ini: sama-sama mengikuti pola politik barat dengan adaptasi dan penyesuaian, dan sama dalam hal, selain dalam

---

<sup>36</sup> Lihat Yunahar Ilyas "Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali" dalam *Al-Jami'ah* Vol. 44, No. 1, 2206M/1427H, 237

bidang-bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, sistem hukum di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam.<sup>37</sup>

Satu-satunya perbedaan konstitusional antara negara RI dan negara-negara lain dalam konstitusi mereka secara jelas Islam dinyatakan sebagai agama negara, sedangkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Sjadzali menulis demikian:

Memang benar, antara 88% dari rakyat Indonesia terdiri atas umat Islam, tetapi kita semua sadar bahwa kalau negara yang hendak kita bangun itu harus meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya beragama bukan Islam, khususnya di Indonesia bagian Timur, Pancasila dengan Ketuhanan Yang maha Esa sebagai sila pertama merupakan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama. Sementara itu, sila pertama Ketuhanan Yang maha Esa, yang bagi umat Islam berarti Tauhid juga sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pengembangan dan pengamalan Islam di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini paling kurang sama maju dan semaraknya bila dibandingkan dengan negara-negara Islam yang ada.<sup>38</sup>

Sjadzali sebagai seorang politisi dan negarawan tidak menampik adanya kesemarakan dan kebebasan setelah memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala hokum di Indonesia. Menurut pandangan Sjadzali, dengan ideologi tunggal Pancasila, semua kepentingan orang-orang beragama di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dapat terpenuhi. Di bawah Pancasila, kaum Muslim dapat merayakan keislaman dengan segala keindahannya pun sebaliknya umat beragama lain, dapat merayakan agama dan keagamaan mereka sebagaimana mestinya.

---

37 Bdk. Yunahar Ilyas "Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali" dalam *Al-Jami'ah* Vol. 44, No. 1, 2206M/1427H, 237

38 *Ibid.*

## **Optimisme Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Uraian Sjadzali tentang Islam dan Ketatanegaraan sungguh memosisikan dirinya sebagai seorang negarawan sejati. Beliau menghadirkan sebuah dinamika berpikir penuh optimisme kepada generasi masa depan Islam dan Bangsa ini. Sjadzali keluar dari sekat-sekat eksklusivisme dan berjalan melintas batas agama, etnis, budaya atas nama NKRI di bawah Pancasila. Beliau menulis demikian:

Bangsa Indonesia khususnya umat Islam, patut bersyukur kepada Allah S.W.T bahwa para pendahulu bangsa ini, para pendiri RI telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Marilah kita perbandingkan lima sila dari Pancasila dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Al-Quran. Kita akan melihat adanya persamaan, termasuk juga semangatnya. Oleh karena itu maka seperti yang telah dikemukakan oleh alm. K.H. Achmad Siddiq, Al-ais Al-Am Nahdhatul Ulama, dan yang sering dikemukakan oleh saya dalam beberapa kesempatan, hendaknya kita umat Islam di Indonesia menerima negara RI yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan sasaran antara atau satu batu loncatan ke arah sasaran yang lain.<sup>39</sup>

Sjadzali menyadari kekayaan makna dari ideologi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila adalah anugerah istimewa bagi bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pandangan Sjadzali merujuk Muslim eksklusif namun punya daya sasar luas yakni terwujudnya suasana inklusif mulai dari ranah privat hingga ranah publik. Pendirian Sjadzali pada gagasan di atas terbukti selama beliau menjabat sebagai Menteri agama. Sjadzali dengan tegas menolak dorongan kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara. Sjadzali meluangkan sebanyak mungkin waktunya untuk bersosialisasi dengan kelompok-kelompok Islam agar tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya dengan dasar agama tertentu (agama Islam). Beliau membagi pengalaman ketika masa

---

39 Sjadzali, *Islam dan...*, 236

mudanya dipercayakan kelompok Islam menjadi **pemimpin Laskar Hizbullah**,<sup>40</sup> yaitu sebuah Gerakan rakyat santri yang terhimpun untuk melawan kekuatan penjajah. Jadi sejak muda, kaum santri dalam Islam, termasuk Sjadzali sudah malang melintang dalam dunia politik dengan segala iklim revolusionernya. Namun kali ini, beliau tidak membawa misi Muslimnya dalam bernegara. Beliau membawa optimisme akan tetap eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Menuju Islam Neo-modernisme

Pada era Sjadzali, diskursus Islam Neo-modernism belum begitu menguat. Lebih dari satu decade pasca Sjadzali, tepatnya pada era Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, gagasan dan praksis Islam Neo-modernisme memiliki resonansi yang tinggi di tengah masyarakat Indonesia. Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid *par excellence* dengan pembicaraan tentang Islam dan politik, keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan multikulturalisme Indonesia. Namun demikian, gagasan Sjadzali patut diacung jempol, sebab di tengah kuatnya genggamannya sentralisasi Orde Baru, Sjadzali masih dapat mempublikasikan haluan lain dari sekadar mengikuti dua aliran ekstrem sebelumnya. Dengan lain kata, Sjadzali sebenarnya sudah turut memperkuat kesadaran kelompok tertentu dalam Islam tentang penting gaya berpikir Neo-modernisme. Gagasan Sjadzali *in factum* menempatkan konsepnya sebagai sebuah *golden mit* (sebuah jalan emas) di antara dua (2) pemikiran ekstrem. Oleh sebab itu, alur argumentasi Sjadzali berkaitan dengan Islam dan Tata Negara/politik bersifat simbiotik. Agama dan politik dipandang sebagai 2 (dua) entitas yang saling memberi makna secara timbal balik (*symbiotic mutually*). Sjadzali pada satu pihak telah melakukan studi kritis terhadap sejarah Islam masa lampau, namun pada pihak lain agak mengabaikan sepak terjang “dunia barat” dalam lintasan sejarah Islam.<sup>41</sup> Wajah Islam Neo-modernisme yang ditampilkan Sjadzali

---

40 Tashadi, et.al, *Sejarah Perjuangan Hizbullah-Sabililah*, Divisi Bonang (Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1997), 107.

41 Lihat Ilyas “Studi Atas Pemikiran ...”, 237. Lihat juga Taufik Adnan amal (ed.), *Metode dan alternative Neo-Modernisme Islam Fazrul Rahman* (Bandung: Mizan, 1987), 17-20

masih abu-abu bahkan terkesan pincang. Neo-modernisme muncul sebagai langkah menuju diskursus kritis terhadap Islam modernis yang menekankan pada pemikiran dan rasio dalam melihat eksistensi dari agama terkait perjuangan ide tentang Islam dan masyarakat. Menurut Norris, neo-modernism adalah sebuah fase sejarah yang ingin secara tuntas mengantisipasi dan membebaskan manusia dari segala bentuk cengkeraman zaman yang tidak menyenangkan.<sup>42</sup> Dalam diskursus neo-modernism, fenomena eksklusivitas agama menjadi studi yang sangat penting.

Klaim-klaim atas kebenaran tertinggi dan cara-cara agama terbaik dalam Islam telah memonopoli diskursus kebenaran dan keselamatan. Teologi eksklusif digunakan oleh beberapa kelompok Islam garis keras untuk menghakimi komunitas agama lain bahkan kelompok Islam lainnya. Neo-modernism muncul untuk merespon eksklusivitas keagamaan tersebut. Diskursus inklusivitas kemudian lahir untuk membuat diskursus baru dalam Islam. Sampai pada tahap ini, dalam bacaan saya, Sjadzali sungguh mempersiapkan dirinya. Sekurang-kurang argumentasi Sjadzali telah meminimalisir laju pertumbuhan subyektivitas agama Islam oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia. Upaya menuju obyektivitas agama membutuhkan rentangan berpikir yang menyeluruh, termasuk di dalamnya, campur tangan “barat” dalam perkembangan agama Islam. Tak bisa dipungkiri, peran pemikir barat dalam memproduksi keilmuan Islam di Indonesia patut diberi apresiasi tetapi praksis politik keagamaan masa kolonial (upaya memperlambat laju perkembangan Islam melalui monopoli kekuasaan politik) juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dalam tulisan Sjadzali, terutama tentang Islam dan tata negara, “wajah barat” tidak dimunculkan, padahal Sjadzali lahir di atas genggam politik keagamaan kolonial dan menikmati masa muda di tengah aneka perlawanan dengan kaum penjajah yang *nota bene* identik dengan kekristenan. Fazrulrahman, perintis neo-modernisme dalam Islam (1919-1988) menegaskan dua hal yang *inheren* dengan perjuangan

---

42 Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi J. J. Derrida*, terj. I. Ridwan Muzir (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), 344

neo-modernisme Islam adalah berupaya memahami dan mengeritisi pemikiran-pemikiran Islam di satu pihak dan di pihak lain, mengeritisi Barat.<sup>43</sup> Di sini, neo-modernisme Islam yang ditawarkan Sjadzali tidak mengambil referensi konrontatif dengan pihak lain, apalagi “pihak Barat”, sehingga argumentasi-argumentasi Sjadzali relatif tidak mendapat penolakan dari para penganut Islam tradisional dan sekular. Situasi ini berbeda dengan situasi yang dialami pemikir Islam neo-modernis lainnya seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemikiran-pemikiran mereka yang *uncommon* (tidak biasa) menjadi bahan perdebatan yang hebat di publik Islam.

## Kesimpulan

Dari seluruh uraian Sjadzali tentang Islam dan ketatanegaraan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Sjadzali mengakui bahwa dalam Islam terdapat gambaran tentang ketatanegaraan. Sejarah politik/ketatanegaraan Islam dimulai dari masa hidup Nabi, masa para sahabat (Al-Khulafah Al-Rasyidin) hingga akhir abad ke-19. *Kedua*, Sjadzali juga telah menyajikan adanya pergeseran pemikiran tentang ketatanegaraan/politik Islam antara masa setelah nabi atau masa Al-Khulafah Al-Rasyidin hingga akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, berkembanglah pluralitas pemikiran tentang Islam dan tata negara disertai dengan munculnya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pemikir-pemikir Islam kontemporer. Tiga aliran berpikir yang telah disajikan oleh Sjadzali dalam tulisan ini adalah *pertama*, aliran berpikir yang cenderung tradisionalistik; *kedua*, aliran berpikir yang cenderung sekularistik; dan yang terakhir adalah aliran berpikir yang cenderung simbiotik. Sjadzali sendiri mengikuti aliran pemikiran yang simbiotik, yang berupaya melihat celah di antara kedua aliran pemikiran yang cenderung ekstrem (tradisionalistik-integralistik vs sekularistik-parsialistik).

---

<sup>43</sup> Fazlurrahman adalah seorang tokoh pembaharu Islam asal Pakistan. Menurut Fazlur, Islam memiliki nilai-nilai modernitas jika dipahami secara utuh dan menyeluruh dan bukan secara parsial yang justru akan melahirkan sikap eksklusif, jumud dan intoleran terhadap agama lain. Lihat Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran...*, 348-352

*Ketiga*, Islam memiliki seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dapat ditemukan dalam al-Quran, namun tetap memiliki kelenturan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan situasi zaman dan budayanya. *Keempat*, sistem politik/ketatanegaraan Islam bila dibandingkan dengan Pancasila, sebenarnya terdapat kesamaan prinsip dan semangat. Kelima sila Pancasila hampir sama dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh al-Quran. *Kelima*, Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bila dibandingkan dengan negara-negara Islam di seluruh dunia dalam hal pelaksanaan sistem politik, sebenarnya juga tetap terdapat kesamaan, yaitu sama-sama mengikuti pola politik barat walaupun dengan adaptasi seperlunya dan dalam sistem hukum (kecuali hukum perkawinan, permbagian warisan dan perwakafan) yaitu tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam. Satu-satunya perbedaan konstitusional antara negara Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya di dunia bahwa dalam konstitusi mereka, Islam dinyatakan secara jelas sebagai agama negara, sedangkan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.

*Keenam*, pemikiran Sjadzali sebagaimana diuraikan di atas kendati berlatar belakang zaman pra reformasi, namun tetap menjadi inspirasi bagi perluasan wawasan tentang ikhwal keberagamaan Islam pada era reformasi. Dari tulisan Sjadzali dapat dilihat bahwa keislaman sebagai sebuah nilai dapat termanifestasi dalam pelbagai dinamika, gerakan, organisasi dengan aliran berpikir bahkan ideologi masing-masing. Keberberbedaan itu dapat dipahami dari sejarah awal sebagaimana diuraikan (salah satunya) oleh Sjadzali. Dalam pelbagai dinamika dialog lintas iman bukan tidak mungkin gagasan-gagasan Sjadzali dijadikan arah dasar untuk memahami keberbedaan internal Muslim bagi kalangan non-Muslim, termasuk anggota gereja Katolik. Sajian Sjadzali melengkapi ruang dialog dan akhirnya melecutkan semangat untuk berbagi, saling melayani tanpa rasa saling curiga dan khawatir. \*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terjemahan Abdul Hayyi dan Kamaludin Nurdin. Jakarta: Gema Insan Press, 2000.
- Amal, Taufik Adnan (ed.), *Metode dan alternative Neo-Modernisme Islam Fazrul Rahman*. Bandung: Mizan, 1987.
- Arief, Salam Abd. *Negara Tuhan: The Tematic Encyclopaedia* Cet. I; Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Berger, P. (ed.), *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia* (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Effendy, Bachtiar *Islam dan Negara: Transformasi gagasan dan Praktik Politik Islam Indonesia*. 2015.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*, terjemahan H.M. Joesoef Sou'yb. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990.
- Ilyas, Yunahar "Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali" dalam *Al-Jami'ah* Vol.44,No.1, 2206M/1427H , 233.
- Lewis, Bernard *Kemelut Peradaban: Yahudi, Kristen dan Islam*, terj. Prismsophie. Jogyakarta: IrCiSoD, 2001.
- Mattson, I. terjemahan C. Lukman Hakim. *Ulumul Quran Zaman Kita*. Jakarta: Zaman, 2013.
- Mohammad, Zazuli. *Sejarah Agama-Agama Manusia*. JakartaNarasi, 2018
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Norris, Christepher. *Membongkar Teori Dekonstruksi J. J. Derrida*, terjemahan I. Ridwan Muzir (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2003
- Rahman, F. terjemahan. M.I.Rafsadie. *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Bandung: Mizan, 2017.
- Salim, Abdul Munir. *Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sjadzali, Munawir. *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?.* Semarang: Usaha Taruna, 1950.

- Sjadzali, Munawir., *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sjadzali, Munawir., *Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Litbang Kemenag, 1983.
- Subarnan, M. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2012.
- Sumartana, Th. *et.al* (ed.), *Agama dan Negara dalam Perspektif Agama Abrahamik*. Jogjakarta: Interfidei, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama: Handbook*, terj. Yudi Santoso. Jogjakarta: IrCoSoD, 2012.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy dan Shalahuddin, Henri (ed.). *Teologi dan Ajaran Syiah*. Jogya: Insist, 2014.